

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan anugerah, serta pimpinan yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (S2) pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan judul **“PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penyusunan dan penulisan tugas akhir hingga dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah berjasa dalam penelitian ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, yaitu :

1. Dr. Ronald, S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA, selaku Associate Dean dan Executive Director Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menjadi civitas akademi Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya hingga dapat Menyusun penelitian ini.
2. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengizinkan kepada penulis untuk menyusun penelitian ini dan telah mengesahkan secara resmi judul penelitian ini sebagai bahan penulisan tesis. Terimakasih telah memberikan arahan,

bimbingan, kritik dan saran selama perkuliahan penulis dari awal semester hingga saat ini.

3. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2, terimakasih telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Terimakasih telah sangat banyak membantu, memberikan solusi dan menginspirasi materi penulisan dalam tugas akhir ini, serta memberikan arahan dan nasihat agar penulis dapat memperbaiki materi penulisan menjadi lebih baik hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu – ilmu selama masa perkuliahan penulis dari awal semester hingga saat ini.
4. Dr. Tandyo Hasan, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Penguji, terimakasih telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji penulis serta memberikan saran – saran untuk penulisan agar menjadi lebih baik, serta ilmu – ilmu selama masa perkuliahan penulis dari awal semester hingga saat ini.
5. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih sebesar – besarnya atas semua pengajaran dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
6. Papa, Mama, Cece, yang sudah memberikan dukungan baik dalam segi moral dan materiil sehingga penulis bisa mendapatkan kesempatan di

Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penulis sangat berterimakasih untuk nasihat, motivasi, serta menjadi pendengar yang baik serta senantiasa memberikan doa kepada penulis.

7. Raynaldy Kent, yang sudah menemani penulis selama proses pembuatan selesai. Terimakasih atas motivasi, semangat, serta saran – saran yang diberikan kepada penulis dan juga menjadi pendengar yang baik dan saling membantu satu sama lain dikeadaan apapun. Terimakasih juga sudah menemani dan mendampingi dari awal perkuliahan hingga di penghujung perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa menempuh penulisan hingga selesai.

Surabaya, 1 Desember 2022



Amelinda Fedora Laksono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Metode Penelitian 6

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 9

**BAB II HAKEKAT ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MURNI
DALAM SISTEM NEGATIF WETTELIJK 13**

2.1 Pengertian Sistem Negatif Wettelijk Dalam Kaitannya Dengan
Pembuktian Terbalik 13

2.2 Penerapan Negatif Wettelijk Yang Dianut Di Indonesia Serta
Perkembangannya 28

2.3 Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang/Terbatas Melalui Pasal 37 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001	35
BAB III ARGUMENTASI PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	44
3.1 Dasar Alasan Digunakannya Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi	44
3.2 Perbedaan Antara Asas Pembuktian Terbalik Berimbang dan Asas Pembuktian Terbalik Murni	51
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	